



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION**, beralamat di Jalan Cendana No. 10, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 35, tertanggal 27 Nopember 2014 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-37213.40.10.2014 tertanggal 01 Desember 2014. Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat, dirubah akta dengan Nomor 07 tertanggal 11 September 2015 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0964680 tertanggal 15 September 2015. Selanjutnya dirubah akta dengan Nomor 07 tertanggal 05 Januari 2018 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0004323 tertanggal 08 Januari 2018 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn., Diwakili oleh Saudara EDI SYAHPUTRA SIREGAR, selaku Direktur., bertempat tinggal di Lingkungan Perlayuan I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara., Kewarganegaraan Indonesia.,

Halaman 1 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Akta Pendirian tersebut di atas dan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham berdasarkan yang dibuat dihadapan Notaris H. Mara Kaya Harahap, S.H., M.Kn., Akta Notaris Nomor 16 tertanggal 16 April 2021 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0246059 tertanggal 19 April 2021, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. YOSI YUDHA F., S.H.;
2. IQBAL SAPUTRA, S.H.;
3. SIGIT PURNOMO, S.H.;
4. M. ASWAT, S.H.;
5. HASTUTI MELATI, S.H.;
6. NANANG A. LUBIS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Area Law Office, beralamat Kantor di Jalan Dharmais I No. KM 2J Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Juli 2021; Selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;

## M E L A W A N

### 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU;

Berkedudukan di Jalan Statistik No. 01 Rantauprapat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Dr. PANCA SARJANA PUTRA, S.H., M.H.;
2. SEPTIAN FUJIANSYAH, S.H., M.H.;
3. DALDIRI, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada SP &

CO LAW FIRM, berkantor di Gedung Hotel Madani Lt. 1,

Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, berdasarkan surat

kuasa khusus, tertanggal 31 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

## 2. **PT. RAJA BATU ABADI**, beralamat di Lingkungan II Sirandorung, Desa Aek

Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu

Utara, Propinsi Sumatera Utara, Perseroan Terbatas yang

didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 11

Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Sri Rambah Mulyati

Sembiring, S.H. Notaris di Medan dan telah memperoleh

pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014, Nomor :

AHU-21229.40.10.2014 Jo. Akta Penegasan Berita Acara

Rapat Umum Pemenang Saham PT. Raja Batu Abadi, No.

05, tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Yan

Sumekar, S.H.,M.Kn. Notaris di Labuhan Batu dan telah

diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-

0013522.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2020

yang diwakili oleh : IRSAN AGUSFI MUNTHE,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Raja

Batu Abadi, Tempat tinggal di Lingk. II Sirandorung,

Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten

Labuhan Batu Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Dr. PANCA SARJANA PUTRA, S.H., M.H.;

2. SEPTIAN FUJIANSYAH, S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OSKAR HUTAGALUNG, S.H.;

4. DALDIRI, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "SP & CO LAU FIRM" berkantor di Gedung Hotel Madani di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 80/PEN-DIS/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 80/PEN-MH/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 80/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 80/PEN-PP/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 80/PEN-HS/2021/PTUN.MDN, tanggal 16 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Putusan Sela Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 23 September 2021;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 4 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN, dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

**Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/004-PP/P-II/2021 tanggal 30 Juni 2021, Tentang Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi-Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat. Kode Tender 2792481** sesuai dengan yang tertera pada *lpse.labuhanbatukab.go.id*,

### II. Kewenangan mengadili

1. Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi:

***"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."***

Pasal 1 Angka 10 yang berbunyi:

***"..Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai***

Halaman 5 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”**

Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi:

**“..Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata..”**

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 1 Ayat 7 berbunyi:

**“..Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan..”**

3. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Upaya Administratif (Keberatan dan/atau Sanggah serta Banding)

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal tanggal 30 Juni 2021 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ipse.labuhanbatukab.go.id. pada tanggal 30 Juni 2021 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 30 Juni 2021. Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat terdiri dari Keberatan dan/atau Sanggah serta Banding, sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

***“..Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:***

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;***
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;***
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;***
- d. Pemberian Penjelasan;***
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;***
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;***
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan***
- h. Sanggah..”***

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

***“..Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”***

**Juga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya**

Halaman 7 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administratif, kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan serta Tindakan yang bersifat merugikan.

Pasal 75

Ayat (1) berbunyi:

*"..Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.."*

Ayat (2) berbunyi:

*"..Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.."

Pasal 76 Ayat (1) berbunyi:

*"..Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.."*

Ayat (2) berbunyi:

*"..Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.."*

Ayat (3) berbunyi:

*"..Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.."*

Pasal 77

Ayat (1) berbunyi:

*"..Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.."*

Ayat (2) berbunyi:

Halaman 8 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"..Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.."*

Pasal 78

Ayat (1) berbunyi:

*"..Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.."*

Ayat (2) berbunyi:

*"..Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.."*

**Uraian mengenai Upaya Administratif yang telah dilakukan pihak Penggugat berupa Keberatan dan/atau Sanggah serta Banding sebagai berikut:**

**1. Keberatan dan/atau Sanggah**

Penggugat melayangkan Surat Keberatan dan/atau Sanggah kepada pihak Tergugat dengan **Nomor: 015/MCC-Sanggah/VII/2021, tertanggal 03 Juli 2021.**

Dan Penggugat menerima Surat Jawaban Sanggah dari pihak Tergugat dengan **Nomor: 027/004.JS-1/P-II/2021 tertanggal 03 Juli 2021.**

**2. Banding**

Penggugat melayangkan Surat Banding kepada pihak Tergugat dengan **Nomor: 001/PT.MCC/VII/2021, tertanggal 07 Juli 2021.** Dan Penggugat menerima Surat Jawaban Sanggah dari pihak Tergugat dengan **Nomor: 620/325/DPUPR-II/2021 tertanggal 03 Juli 2021.**

**IV. Batas Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) **[lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id)** pada tanggal 30 Juni 2021 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 30 Juni 2021 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disyaratkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi;

***"..Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.." dan.,***

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

***"..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.."***

## V. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

***"..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.."***

### 1. Bahwa objek gugatan pada intinya adalah:

Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/004-PP/P-II/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Paket Pekerjaan **Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi-Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat dengan Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id), yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Perusahaan dan/atau Peserta, dimana Perusahaan/Peserta yang

Halaman 10 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penawaran terendah, diantaranya adalah **PENGUGAT (PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION)** sebagai Perusahaan/Peserta yang mengajukan nilai penawaran harga terendah dan berada pada posisi paling atas dan/atau urutan pertama #1<sup>t</sup> (satu);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, berbunyi:

*“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”*

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sehingga hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan **Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi–Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat dengan Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [ipse.labuhanbatukab.go.id](http://ipse.labuhanbatukab.go.id);

Serta biaya pengeluaran **“Service Charges Surety Bond”** untuk pembuatan Dokumen Penawaran, Biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai pekerjaan ini.

VI. **Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa pada tanggal **10 Juni 2021 – 17 Juni 2021** adalah masa **pemasukan dokumen penawaran** dimana Penggugat memasukkan dokumen (*data upload*) penawaran untuk Paket Pekerjaan **Lanjutan Peningkatan Jalan**

Halaman 11 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bandar Tinggi-Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat** dengan

**Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada  
**lpse.labuhanbatukab.go.id;**

2. Bahwa Jadwal Proses lelang tidak lagi tersedia pada LPSE Provsu,

3. Bahwa tanggal 10 Juni 2021 pukul 16:00 WIB adalah batas akhir masa untuk memasukkan dokumen (*data upload*) penawaran, dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 01:43 WIB;

4. Bahwa Pembukaan Penawaran dilakukan dari tanggal 17 Juni 2021 pukul 16:10 WIB s/d tanggal 17 Juni 2021 pukul 23:59 WIB dimana perusahaan yang ikut menawar adalah sebagai berikut: (dimulai dari penawaran terendah)\*

No.	NAMA PESERTA	NPWP	Harga (Penawaran / Terkoreksi)
1.	PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION*	71.475.554.3-115.000	Rp 5.732.924.800,01

2.	MACHASA VALENTINO PERKASA	95.135.641.9-128.000	Rp 6.293.739.700,00
3.	PT. MORGANDA	31.740.914.2-122.000	Rp 6.390.174.782,54
4.	PT. FAUZAN USAHA MANDIRI	01.200.652.4-115.000	Rp 6.750.519.003,93
5.	PT. ANA KARYA JAYA	01.260.214.0-115.000	Rp 6.807.829.100,73
6.	PT. BERKAT JAYAABADI	01.270.863.2-115.000	Rp 6.821.163.913,43
7.	PT. ERIKA MILA BERSAMA	02.310.219.7-115.000	Rp 6.844.019.003,93
8.	PT. RIDHO ANUGRAH	21.003.776.8-122.000	Rp 6.879.416.143,96

Halaman 12 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. RAJA BATU ABADI	70.874.605.2-116.000	Rp 6. 981.204.626,95
10. DAN SETERSUSNYA (PERUSAHAAN DAN/ATAU PESERTA LAINNYA) .....	-	Rp -

5. Bahwa pada tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan tanggal **30 Juni 2021** adalah jadwal Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan yang kemudian diupload oleh **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU** untuk diinformasikan secara elektronik;

6. Bahwa tanggal **30 Juni 2021** telah terbit penetapan yang menetapkan calon Pemenang Lelang yaitu **PT. RAJA BATU ABADI** yang bekedudukan di **Lingkungan II Sirandorong Kel. Aek Kota Batu – Kab. Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara**;

6.1. Bahwa pada tanggal **13 Juli 2021** dilakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan **Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi–Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat** dengan **Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada **lpse.labuhanbatukab.go.id**;

6.2. Bahwa ditetapkannya Pemenang Lelang **PT. RAJA BATU ABADI** dengan harga penawaran sebesar Rp 6.981.204.626,95,- (*enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah*) adalah sebagai bukti Tergugat memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat menyengsarakan rakyat kecil dan telah melanggar ketentuan **Pasal 6, juncto Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Pasal 6;**

Halaman 13 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**“..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:**

- a. efisien;**
- b. efektif;**
- c. transparan;**
- d. terbuka;**
- e. bersaing;**
- f. adil; dan**
- g. akuntabel..”**

Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

**Pasal 7 ayat (1);**

**“..Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**

**Huruf c;**

**“..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat..”**

**Huruf d;**

**“..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait..”**

**Huruf e;**

**“..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa..”**

**Huruf f;**

**“..menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;**

**Huruf g;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*“..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;*

*dan..”*

*Huruf h;*

*“..tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa..”*

Sehingga dengan demikian, ada yang ditimbulkan akibat dari hal tersebut di atas. Setidaknya Negara berpotensi mengalami kerugian sebesar (lebih kurang) Rp. 1.248.279.826,94 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);

Bahwa setelah dilakukan Penetapan Pemenang atas Pekerjaan **“Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi–Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat”** dengan Kode Tender 2792481, sesuai dengan yang tertera pada [ipse.labuhanbatukab.go.id](http://ipse.labuhanbatukab.go.id) pada tanggal 30 Juni 2021, kemudian Penggugat mengajukan Sanggahan secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2021 dan Sanggah Banding secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2021 terhadap Pengumuman Pemenang. Demikian juga tentang data Kualifikasi/Klasifikasi Badan Usaha, **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU** tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 027/004.3/P-II/2021 tanggal 07 Juni 2021., BAB. IV Lembar Data Pemilihan pada huruf F. Persyaratan Teknis angka 2 yang merupakan syarat dasar Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga., BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi., F. Penetapan Pemenang angka 29. Evaluasi Dokumen Penawaran., 29.13 Evaluasi Teknis yang menggugurkan PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION dengan alasan; karena perbedaan kapasitas peralatan Asphalt Mixing Plant yang disampaikan (diminta

Halaman 15 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60Ton/jam)., (ditawarkan 800kg/batch)., dari hasil perhitungan produktivitas berdasarkan hitungan analisa Divisi 6.3(5a) diketahui produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai (34,36 Hari) dengan target serta waktu yang dibutuhkan (14 Hari).

Bahwa pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 027/004.3/P-III/2021 Tanggal 07 Juni. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, F. Penetapan Pemenang No 29 BAB. IV Lembar Data Pemilihan pada Huruf F. Persyaratan Teknis angka 2 (17.3.b – gambar terlampir) Perihal Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.13, namun LDP (Lembar Data Pemilihan) ditetapkan perbedaan kapasitas peralatan Asphalt Mixing Plant yang disampaikan (diminta 60Ton/jam)., (ditawarkan 800kg/batch)., dari hasil perhitungan produktivitas berdasarkan hitungan analisa Divisi 6.3(5a) diketahui produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai (34,36 Hari) dengan target serta waktu yang dibutuhkan (14 Hari) tidak sesuai dengan yang disebut di atas sangat lah mengada-ada (*totally baseless*). Dimana Dari perhitungan koreksi diatas Volume pekerjaan 1,134.79 ton dengan waktu 14 hari terpenuhi. Dengan kata lain PT. Mitra Cendana Construction memiliki kemampuan unuk melakukan pelaksanaan pekerjaan.

Maka dengan demikian **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU** melakukan hal yang patut diduga syarat dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang.

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat penetapan pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan **LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT** dengan **Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [Ipse.labuhanbatukab.go.id](http://pse.labuhanbatukab.go.id), yang menetapkan **PT. RAJA BATU ABADI** sebagai Pemenang Lelang jelas mengandung cacat hukum karena dan telah melanggar

Halaman 16 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6, juncto Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terakhir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi:

## **Pasal 6;**

***"..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:***

- a. efisien;***
- b. efektif;***
- c. transparan;***
- d. terbuka;***
- e. bersaing;***
- f. adil; dan***
- g. akuntabel.."***

Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

## **Pasal 7 ayat (1);**

***"..Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:***

### **Huruf c;**

***"..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.."***

### **Huruf d;**

***"..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.."***

Halaman 17 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e;

*“..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa..”*

Huruf f;

*“..menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*

Huruf g;

*“..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan..”*

Huruf h;

*“..tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa..”*

Sehingga dengan demikian, akibat dari hal tersebut di atas Negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 1.248.279.826,94 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembila0n ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);

2. Bahwa keputusan Tergugat tentang Penetapan dan Penunjukan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT dengan Kode Tender 2792481, sesuai dengan yang tertera pada [ipse.labuhanbatukab.go.id](http://ipse.labuhanbatukab.go.id) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

**Pasal 7 ayat (1);**

Halaman 18 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“..Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika**

**sebagai berikut:**

**Huruf c;**

**“..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat..”**

**Huruf d;**

**“..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait..”**

**Huruf e;**

**“..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa..”**

**Huruf f;**

**“..menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;**

**Huruf g;**

**“..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan..”**

**Huruf h;**

**“..tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa..”**

Dalam hal ini integritas **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU** dalam melaksanakan tugas perlu dipertanyakan dan patut diduga berusaha untuk melakukan hal yang syarat dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang. Karena tidak mencermati Dokumen

Halaman 19 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lelang Nomor 027/004.3/P-II/2021 tanggal 07 Juni 2021. BAB. IV

Lembar Data Pemilihan pada Huruf F. Persyaratan Teknis angka 2 yang merupakan syarat dasar Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Bab III.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, F. Penetapan Pemenang angka 29. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.13 Evaluasi Teknis yang Menggugurkan PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION dengan alasan; Tidak memenuhi persyaratan teknis diantaranya adalah:

1. Dikarenakan perbedaan kapasitas peralatan Asphalt Mixing Plant yang disampaikan (diminta 60Ton/jam, ditawarkan 800kg/batch), dari hasil perhitungan produktivitas berdasarkan hitungan analisa Divisi 6.3(5a) diketahui produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai (34,36 hari) dengan target serta waktu yang dibutuhkan 14 (empat belas) hari., dan
2. Pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 027/004.3/P-II/2021 Tanggal 07 Juni. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, F. Penetapan Pemenang angka 29 BAB. IV Lembar Data Pemilihan pada Huruf F. Persyaratan Teknis angka 2 (17.3.b – gambar terlampir)., PT. Mitra Cendana Construction memiliki kemampuan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan.
3. Bahwa jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut

## 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Asphalt Finisher	10 Ton	1 Unit
2	Motor Grader	135 HP	1 Unit
3	Tandem Roller	6-9 Ton	1 Unit
4	Excavator	80 – 140 HP	1 Unit
5	Aspal Distributor	4000 Liter	1 Unit
6	Asphalt Mixing Plant	60 Ton/jam	1 Unit

[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (*Beschikking*) yang bersangkutan;

4. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat tata Usaha Negara **(KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU, selaku Tergugat)** sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (*Beschikking*) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan;

5. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yaitu:

**Ayat (1) berbunyi:**

***"..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.."***

**Ayat (2) berbunyi:**

***"..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:***

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.***

Halaman 21 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Sebagaimana dimaksud juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**

***tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme..”***

Oleh karena itu, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha tersebut di atas, yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan Hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan **LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT** dengan **Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id);

## **VII. PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara agar terlebih dahulu berkenan menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa *in casu*, berupa:

**Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027 / 004 – PP / P – II / 2021 tanggal 30 Juni 2021.,**

2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu Pemenang Lelang untuk Pekerjaan **LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT** dengan **Kode Tender 2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id) hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar **120 (seratus dua puluh hari)** kalender sejak penandatanganan kontrak dimana

Halaman 22 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan besar Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia;

3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur

**Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan**

**Tata Usaha Negara** yang berbunyi:

**“..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”**

*Adapun keadaan yang sangat mendesak selain hal yang bersifat menimbulkan kerugian negara yaitu juga dapat mengakibatkan suatu konflik sosial karena Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Kerugian yang dialami oleh **PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION** yaitu berupa biaya pengeluaran “service charges surety bond” untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai paket pekerjaan **LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT** dengan Kode Tender **2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id);*

*Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa in casu guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi.*

4. Bahwa selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan

Halaman 23 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

huruf a

“..Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”

Adapun keadaan yang sangat mendesak selain hal yang bersifat menimbulkan kerugian negara yaitu juga dapat mengakibatkan suatu konflik sosial karena Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Kerugian yang dialami oleh **PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION** yaitu berupa biaya pengeluaran “service charges surety bond” untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai paket pekerjaan **LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT** dengan Kode Tender **2792481**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.labuhanbatukab.go.id](http://lpse.labuhanbatukab.go.id);

5. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan **Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. *kerugian negara;*
  - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
  - c. *konflik sosial.*
- (2) **Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:**

Halaman 24 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan**

**dan/atau;**

b. **Atasan Pejabat.**

(3) **Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:**

a. **Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau**

b. **Putusan Pengadilan**

6. Bahwa dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud **Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan **Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara**, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika objek sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu masa yang akan datang dan mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU** lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang.

Halaman 25 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu pula Negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum.

VIII. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/004-PP/P-II/2021 tanggal 30 Juni 2021, mengenai Pekerjaan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT dengan Kode Tender 2792481, sesuai dengan yang tertera pada [Ipse.labuhanbatukab.go.id](http://pse.labuhanbatukab.go.id);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :  
Penetapan Pemenang Tender Nomor: 027/004-PP/P-II/2021 tanggal 30 Juni 2021, mengenai Pekerjaan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT dengan Kode Tender 2792481, sesuai dengan yang tertera pada [Ipse.labuhanbatukab.go.id](http://pse.labuhanbatukab.go.id);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa :

Halaman 26 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemegang Tender Nomor: 027/004-PP/P-II/2021 tanggal 30 Juni

2021, mengenai Pekerjaan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN BANDAR TINGGI-PADANG HALOBAN (SIBARGOT) KECAMATAN BILAH BARAT dengan Kode Tender 2792481, sesuai dengan yang tertera pada [ipse.labuhanbatukab.go.id](http://ipse.labuhanbatukab.go.id);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik (e-Court) tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum/tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara a quo.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka II tentang kewenangan mengadili, pada dasarnya mendalilkan tentang perkara a quo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya karena Penggugat telah menempuh upaya administrative untuk itu.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dalam hal ini, pada dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, menunjukkan Penggugat belum selesai menempuh upaya hukum administrasi berupa sanggah banding yang menolak / keberatan atas hasil pengumuman lelang pengadaan barang/jasa dimaksud yang diajukan Penggugat. Padahal terkait upaya administrasi dimaksud haruslah menggunakan seluruh mekanisme upaya administrasi internal tersebut.

Perhatikan :

Halaman 27 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 UU No.5 tahun 1986 yang menyebutkan :

- (1). *Dalam hal suatu badan atau pejabat atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya adminitrasi yang tersedia.*
- (2). *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

Lebih lanjut juga diatur dalam UU No. 30 taun 2014 terkait prosedur adminitrasi pengajuan gugatan administrasi tersebut, bahkan telah Penggugat kemukakan dalam bagian angka II dimaksud.

- Bahwa terkait ketentuan pengajuan keberatan atas pengumuman lelang pengadaan barang/jasa tersebut, maka telah diatur adanya mekanisme sanggah-banding yang harus ditempuh untuk itu. Namun dalam dalil gugatan Penggugat perkara a quo, ternyata Penggugat hanya sebatas mengajukan sanggahan saja dan tidak ada mengajukan sanggah – banding kepada atasan Tergugat, sehingga Penggugat dianggap menerima hasil pengumuman objek sengketa tersebut.
- Bahwa seandainyaapun benar (quadnon) upaya Penggugat mengajukan banding yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 7 Juli 2021 tersebut dianggap sebagai sanggah - banding dalam perkara a quo (vide. Posita gugatan angka III halaman 5 : **Penggugat melayangkan surat banding kepada pihak Tergugat dengan Nomor : 001/PT.MMC/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021...**).

Namun, tetap saja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena hasil

Halaman 28 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme upaya administrasi melalui sanggah banding tersebut

merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya.

Perhatikan :

Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 tahu 1986

(3). *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48:*

- Bahwa upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat adalah merupakan langkah-langkah administasi yang penyelesaian hukumnya harus ditempuh melalui gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) Jo. Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 yakni penyelesaian melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

## 2. **Tentang gugatan Penggugat bersifat pre-matur / terlalu dini diajukan.**

- *Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka III tentang Upaya Administrasi dan angka IV Tenggang Waktu mengajukan gugatan, pada dasarnya mendalilkan telah memenuhi upaya administrasi maupun tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Tergugat terkait keberatan atas hasil Pemenang Tender Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban tersebut.*

*Sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan sanggahan terhadap penetapan lelang yang*

Halaman 29 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dilakukan oleh Tergugat tersebut dan selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan sanggah banding atas jawaban dari Tergugat tersebut*

*Dalam hal ini, Penggugat telah merujuk pada Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

- Bahwa secara hukum gugatan Penggugat a quo masih terlalu dini / premature untuk dilakukan pengujiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Penggugat belum secara benar dan tepat menempuh seluruh mekanisme – prosedur hukum yang berlaku terkait proses keberatan sanggah - banding sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tersebut.

Dalam ketentuan UU No. 30 tahun 2014 telah diatur terkait Upaya Administrasi yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat (ic. Penggugat) yang keberatan atas keputusan pejabat pemerintah yakni Bab X Upaya Administrasi pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78. Yang pada dasarnya melalui mekanisme banding kepada atasan pejabat dimaksud Pada Pasal 66 ayat (2) dan (3) lebih tegas diatur tentang proses banding tersebut, yakni disebutkan :

- (2). *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.*
- (3). *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.*

Lebih lanjut, diatur pula proses sanggah – banding dalam pengadaan barang / jasa sebagai pelaksana dari Peraturan Presiden No. 12 tahun

Halaman 30 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 yang

telah tegas diatur prosedur sanggah banding tersebut.

- Bahwa akan tetapi dalam permasalahan hukum a quo, ternyata Penggugat tidak ada melakukan upaya sanggah – banding terhadap keberatan atas pengumuman hasil lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap Tergugat tanpa ada upaya tindak lanjut dengan melakukan sanggah banding yang ditujukan pada atasan Tergugat. Padahal sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa tersebut bahwasanya terhadap pengajuan gugatan ke pengadilan dapat dilakukan setelah warga masyarakat (ic. Penggugat) menempuh upaya sanggah – banding yang ditujukan kepada atasan pejabat (ic. atasan Tergugat).
- Bahwa Penggugat hanya mengajukan sanggahan atas keberatan pengumuman hasil pemenang pengadaan “Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat” tersebut terhadap Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak ada mengajukan banding atas jawaban sanggah yang Tergugat putuskan tersebut yang ditujukan terhadap atasan Tergugat.
- Bahwa dengan demikian upaya pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang ditempuh oleh Penggugat a quo secara hukum masih bersifat premature / terlalu dini diajukan. Atau dengan kata lain : belum saatnya dilakukan pengajuan dalam bentuk gugatan ke pengadilan, sehingga secara hukum sangat beralasan gugatan Penggugat a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 31 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 3. Tentang Objek Gugatan bukan merupakan surat keputusan TUN

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka I Tentang Objek gugatan, dan angka II tentang Kewenangan Mengadili, pada dasarnya mendalilkan objek gugatan merupakan surat keputusan badan/pejabat tun yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena surat keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat a quo, belumlah merupakan kualifikasi dari surat keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa kualifikasi Tergugat adalah merupakan kelompok kerja (Pokja) yang merupakan kepanitian belaka terkait pemilihan pada kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat, sehingga tidak termasuk dalam stuktur sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara. Dengan demikian objek sengketa a quo bukan sebagai objek yang dimaksud dalam sengketa tata usaha Negara.
- Bahwa dalam perkara a quo, terdapat pejabat/badan tata usaha Negara dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat tersebut. Lebih lanjut selaku Pengguna Anggaran tersebut telah pula menerbitkan surat keputusan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut yang berisi penolakan atas surat yang diajukan Penggugat dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa dengan demikian surat Tergugat a quo, selain kedudukan Tergugat bukan sebagai pejabat/badan TUN, surat tersebut bukan sebagai

Halaman 32 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

produk yang final karena masih dapat dibatalkan ataupun dikuatkan oleh atasan Tergugat tersebut (ic. Pengguna Anggaran).

Dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menetapkan atau menjadikan surat Tergugat sebagai objek gugatan dalam sengeta tata usaha Negara dimaksud, sehingga gugatan Penggugat secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### 4. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libels*).

##### a. Ketidakjelasan peran / keterlibatan Penggugat dalam perkara a quo

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo, tidak menjelaskan secara jelas dan sistematis terkait peran / keterlibatan atau hubungan hukum Penggugat dalam kegiatan pengadaan paket pekerjaan lanjutan tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan / menguraikan bentuk pekerjaan dan berikut tenggang waktu pekerjaan yang sedang diikuti oleh Penggugat tersebut.

Dalam hal ini, dengan dicermati gugatan Penggugat pada bagian angka I, II, III, IV, V hingga VI tersebut ternyata tidak ada dikemukakan sedikitpun mengenai rangkaian peristiwa hukum apa yang dilaksanakan Penggugat serta apa permasalahan hukum yang timbul sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.

Penggugat dengan seketika tanpa menjelaskan peristiwa hukum sebelumnya yang terjadi tersebut dengan langsung mengemukakan tentang hasil pengumuman pemenang tender yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut.

Halaman 33 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan uraian gugatan Penggugat yang demikian, memberikan pemahaman yang sulit bagi para pihak untuk mengerti tentang maksud gugatan Penggugat tersebut karena tidak tersusun secara sistmatis, jelas dan cermat, sehingga gugatan Penggugat tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel).

**b. Ketidakjelasan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat**

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya telah merujuk pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut, yaitu dalam pengadaan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan jalan tersebut karena berpotensi merugikan Negara sebesar Rp.1.248.826,94,- (vide. Posita Gugatan halaman 10 dan 16).

- Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan bersifat kabur (obscure libels) karena Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci baik mengenai aturan hukum yang Tergugat langgar demikian juga dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik (AUPB) yang telah Tergugat simpangi tersebut. Padahal dalam suatu gugatan Tata Usah Negara maka Penggugat harus menjelaskan secara rinci dan konkrit tentang adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum dimaksud ataupun bentuk pelanggaran asas-asas umum pemerintahan tersebut.

Dalam gugatan a quo, terkesan Penggugat hanya bersifat mengutip belaka dari Pasal-Pasal suatu peraturan, tanpa ada menjelaskan makna atau adanya pelanggaran konkrit dari aturan tersebut yang dilakukan Tergugat a quo. Apalagi Pasal-Pasal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut masih berifat pengaturan umum dan belum bersifat spesifik dari suatu larangan atas tindakan/perbuatan yang dilakukan.

Halaman 34 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu dalam gugatan Penggugat a quo, tidak secara jelas dan tegas dikemukakan tentang adanya perbuatan Tergugat yang melanggar aturan hukum tersebut sehingga gugatan yang demikian layak untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa hal-hal yang Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, sepanjang terdapat korelasi hukumnya dianggap telah termuat dalam pokok perkara dan tidak perlu di ulang lagi.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo.
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan Penggugat keberatan dan menolak atas pengumuman penetapan pemenang lelang tertanggal 30 Juni 2021 terkait paket pengadaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban Kecamatan Bilah Barat yang dimenangkan oleh PT. Raja Batu Abadi (ic. Trgugat li Intervensi) tersebut karena potesi merugikan Negara sebesar Rp.1.248.826,94 tersebut

Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena pelaksanaan paket pengadaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban Kecamatan Bilah Barat

Halaman 35 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan Tergugat tersebut telah benar dan tepat serta tidak ada pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku untuk itu termasuk Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tersebut. Selain itu Tergugat juga berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pelaksana kepada anggota masyarakat.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas tentang pelanggaran apa yang secara nyata dilakukan oleh Tergugat dalam pengadaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat" tersebut

Padahal, ditunjuknya PT. Raja Besi Abadi (ic. Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang lelang tersebut karena Tergugat II Intervensi mempunyai penawaran yang lebih memenuhi syarat dibandingkan dengan peserta lainnya serta didukung dengan fasilitas peralatan yang lebih memadai dibandingkan peserta lain termasuk Penggugat

Apalagi dari kajian teknis kapasitas/peralatan yang diajukan para peserta lelang dimaksud (ic. termasuk Penggugat) tidak tercapai untuk penyelesaian target waktu pengerjaan yang diperlukan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai peralatan yang memenuhi kapasitas penyelesaian sesuai target waktu pengerjaan.

- Bahwa dengan demikian tidak ada penyimpangan terhadap peraturan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan lelang barang/jasa dimaksud. Sehingga surat penetapan pengumuman pemenang lelang objek sengketa dimaksud adalah sah dan tidak ada pelanggaran peraturan hukum untuk itu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menolak gugatan

Halaman 36 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat

tidak dapat diterima.

## Dalam Penundaan

- Bahwa Penguat dalam perkara a quo, telah mengajukan permohonan penundaan atas surat keputusan objek sengketa a quo dengan alasan kepentingan yang mendesak.

- Bahwa permohonan penundaan yang diajukan Penguat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena justru penundaan yang dilakukan dalam paket pengerjaan perbaikan jalan seperti perkara a quo, akan berakibat fatal dan merugikan kepentingan hukum masyarakat banyak.

Hal ini mengingat perbaikan jalan yang dilakukan dalam pekerjaan a quo sangatlah bersifat mendasar dan mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi dan mengurangi hambatan mobilitas masyarakat pengguna jalan.

- Bahwa ketakutan Penguat dalam penundaan paket perbaikan jalan a quo, adalah tanpa dasar dan rujukan yang jelas serta hanya menghambat pembangunan yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menolak penundaan surat keputusan a quo yang diajukan Penguat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik (e-Court) tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Halaman 37 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum/tidak

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara a quo.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka II tentang kewenangan mengadili, pada dasarnya mendalilkan tentang perkara a quo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya karena Penggugat telah menempuh upaya administrative untuk itu.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dalam hal ini, pada dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, menunjukkan Penggugat belum selesai menempuh upaya hukum administrasi berupa sanggah banding yang menolak / keberatan atas hasil pengumuman lelang pengadaan barang/jasa dimaksud yang diajukan Penggugat. Padahal terkait upaya administrasi dimaksud haruslah menggunakan seluruh mekanisme upaya administrasi internal tersebut.

Perhatikan :

Pasal 48 UU No.5 tahun 1986 yang menyebutkan :

- (1). Dalam hal suatu badan atau pejabat atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya adminitrasi yang tersedia.
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 38 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lebih lanjut juga diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 terkait prosedur administrasi pengajuan gugatan administrasi tersebut, bahkan telah Penggugat kemukakan dalam bagian angka II dimaksud.

- Bahwa terkait ketentuan pengajuan keberatan atas pengumuman lelang pengadaan barang/jasa tersebut, maka telah diatur adanya mekanisme sanggah-banding yang harus ditempuh untuk itu. Namun dalam dalil gugatan Penggugat perkara a quo, ternyata Penggugat hanya sebatas mengajukan sanggahan saja dan tidak ada mengajukan sanggah – banding kepada atasan Tergugat, sehingga Penggugat dianggap menerima hasil pengumuman objek sengketa tersebut.
- Bahwa seandainya pun benar (quadnon) upaya Penggugat mengajukan banding yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 7 Juli 2021 tersebut dianggap sebagai sanggah - banding dalam perkara a quo (vide. Posita gugatan angka III halaman 5 : *Penggugat melayangkan **surat banding kepada pihak Tergugat** dengan Nomor : 001/PT.MMC/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021...*).

Namun, tetap saja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena hasil mekanisme upaya administrasi melalui sanggah banding tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus.

Perhatikan :

Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986

- (3). *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48:*

Halaman 39 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat adalah merupakan langkah-langkah administrasi yang penyelesaian hukumnya harus ditempuh melalui gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) Jo. Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 yakni penyelesaian melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

## 2. Tentang gugatan Penggugat bersifat pre-matur / terlalu dini diajukan.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka III tentang Upaya Administrasi dan angka IV Tenggang Waktu mengajukan gugatan, pada dasarnya mendalilkan telah memenuhi upaya administrasi maupun tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Tergugat terkait keberatan atas hasil Pemenang Tender Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban tersebut.

Sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan sanggahan terhadap penetapan lelang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan sanggah banding atas jawaban dari Tergugat tersebut

Dalam hal ini, Penggugat telah merujuk pada Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa secara hukum gugatan Penggugat a quo masih terlalu dini / premature untuk dilakukan pengujiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Penggugat belum

Halaman 40 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara benar dan tepat menempuh seluruh mekanisme – prosedur hukum

yang berlaku terkait proses keberatan sanggah - banding sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 *Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018* tersebut.

Dalam ketentuan UU No. 30 tahun 2014 telah diatur terkait Upaya Administrasi yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat (ic. Penggugat) yang keberatan atas keputusan pejabat pemerintah yakni Bab X Upaya Administrasi pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78. Yang pada dasarnya melalui mekanisme banding kepada atasan pejabat dimaksud Pada Pasal 66 ayat (2) dan (3) lebih tegas diatur tentang proses banding tersebut, yakni disebutkan :

(2). *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.*

(3). *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.*

Lebih lanjut, diatur pula proses sanggah – banding dalam pengadaan barang / jasa sebagai pelaksana dari *Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018* yang telah tegas diatur prosedur sanggah banding tersebut.

- Bahwa akan tetapi dalam permasalahan hukum a quo, ternyata Penggugat tidak ada melakukan upaya sanggah – banding terhadap keberatan atas pengumuman hasil lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap Tergugat tanpa ada upaya tindak lanjut dengan melakukan sanggah banding yang ditujukan pada atasan Tergugat. Padahal sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa tersebut

Halaman 41 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya terhadap pengajuan gugatan ke pengadilan dapat dilakukan setelah warga masyarakat (ic. Penggugat) menempuh upaya sanggah – banding yang ditujukan kepada atasan pejabat (ic. atasan Tergugat).

- Bahwa Penggugat hanya mengajukan sanggahan atas keberatan pengumuman hasil pemenang pengadaan “Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat” tersebut terhadap Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak ada mengajukan banding atas jawaban sanggah yang Tergugat putuskan tersebut yang ditujukan terhadap atasan Tergugat.

- Bahwa dengan demikian upaya pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang ditempuh oleh Penggugat a quo secara hukum masih bersifat premature / terlalu dini diajukan. Atau dengan kata lain : belum saatnya dilakukan pengajuan dalam bentuk gugatan ke pengadilan, sehingga secara hukum sangat beralasan gugatan Penggugat a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 3. Tentang Objek Gugatan bukan merupakan surat keputusan TUN

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka I Tentang Objek gugatan, dan angka II tentang Kewenangan Mengadili, pada dasarnya mendalilkan objek gugatan merupakan surat keputusan badan/pejabat tun yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena surat keputusan yang dijadikan objek

Halaman 42 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa oleh Penggugat a quo, belumlah merupakan kualifikasi dari surat keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa kualifikasi Tergugat adalah merupakan kelompok kerja (Pokja) yang merupakan kepanitian belaka terkait pemilihan pada kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat, sehingga tidak termasuk dalam stuktur sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara. Dengan demikian objek sengketa a quo bukan sebagai objek yang dimaksud dalam sengketa tata usaha Negara.

- Bahwa dalam perkara a quo, terdapat pejabat/badan tata usaha Negara dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat tersebut. Lebih lanjut selaku Pengguna Anggaran tersebut telah pula menerbitkan surat keputusan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut yang berisi penolakan atas surat yang diajukan Penggugat dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat.

- Bahwa dengan demikian surat Tergugat a quo, selain kedudukan Tergugat bukan sebagai pejabat/badan TUN, surat tersebut bukan sebagai produk yang final karena masih dapat dibatalkan ataupun dikuatkan oleh atasan Tergugat tersebut (ic. Pengguna Anggaran).

Dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menetapkan atau menjadikan surat Tergugat sebagai objek gugatan dalam sengketa tata usaha Negara dimaksud, sehingga gugatan Penggugat secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk

Halaman 43 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## 4. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libels*).

### a. **Ketidakjelasan peran / keterlibatan Penggugat dalam perkara a quo**

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo, tidak menjelaskan secara jelas dan sistematis terkait peran / keterlibatan atau hubungan hukum Penggugat dalam kegiatan pengadaan paket pekerjaan lanjutan tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan / menguraikan bentuk pekerjaan dan berikut tenggang waktu pekerjaan yang sedang diikuti oleh Penggugat tersebut.

Dalam hal ini, dengan dicermati gugatan Penggugat pada bagian angka I, II, III, IV, V hingga VI tersebut ternyata tidak ada dikemukakan sedikitpun mengenai rangkaian peristiwa hukum apa yang dilaksanakan Penggugat serta apa permasalahan hukum yang timbul sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.

Penggugat dengan seketika tanpa menjelaskan peristiwa hukum sebelumnya yang terjadi tersebut dengan langsung mengemukakan tentang hasil pengumuman pemenang tender yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut.

Dengan uraian gugatan Penggugat yang demikian, memberikan pemahaman yang sulit bagi para pihak untuk mengerti tentang maksud gugatan Penggugat tersebut karena tidak tersusun secara sistmatis, jelas dan cermat, sehingga gugatan Penggugat tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscure libel*).

### b. **Ketidakjelasan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat**

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya telah merujuk pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan Penggugat

Halaman 44 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bahwasanya Tergugat telah melanggar UU No. 28 tahun 1999 tentang*

*Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi*

*dan Nepotisme tersebut, yaitu dalam pengadaan Pekerjaan Lanjutan*

*Peningkatan jalan tersebut karena berpotensi merugikan Negara*

*sebesar Rp.1.248.826,94,- (vide. Posita Gugatan halaman 10 dan 16).*

- Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan bersifat kabur (obscure libels) karena Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci baik mengenai aturan hukum yang Tergugat langgar demikian juga dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik (AUPB) yang telah Tergugat simpangi tersebut. Padahal dalam suatu gugatan Tata Usah Negara maka Penggugat harus menjelaskan secara rinci dan konkrit tentang adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum dimaksud ataupun bentuk pelanggaran asas-asas umum pemerintahan tersebut.

Dalam gugatan a quo, terkesan Penggugat hanya bersifat mengutip belaka dari Pasal-Pasal suatu peraturan, tanpa ada menjelaskan makna atau adanya pelanggaran konkrit dari aturan tersebut yang dilakukan Tergugat a quo. Apalagi Pasal-Pasal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut masih berifat pengaturan umum dan belum bersifat spesifik dari suatu larangan atas tindakan/perbuatan yang dilakukan.

Selain itu dalam gugatan Penggugat a quo, tidak secara jelas dan tegas dikemukakan tentang adanya perbuatan Tergugat yang melanggar aturan hukum tersebut sehingga gugatan yang demikian layak untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intrvensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 45 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, sepanjang terdapat korelasi hukumnya dianggap telah termuat dalam pokok perkara dan tidak perlu di ulang lagi.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo.
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi pembangunan jalan dan jembatan ada mengikuti tender paket pengadaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban Kecamatan Bilah Barat tersebut yang diadakan oleh Tergugat yang pendaftarannya dilakukan melalui elektronik dan bersifat terbuka untuk umum.
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengikuti tender tersebut mengajukan tender sesuai syarat-syarat dan mengikuti segala prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tergugat melalui elektronik. Apalagi Tergugat II Intervensi sebagai suatu perusahaan telah memenuhi kualifikasi dan mempunyai ketersediaan peralatan yang lengkap dan memadai untuk jenis pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah mengikuti rangkain seleksi dalam tender pengadaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban Kecamatan Bilah Barat tersebut, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu dengan Tergugat dan juga tidak ada konspirasi atau sejenisnya dalam mengikuti tender paket pengadaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban Kecamatan Bilah Barat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata

Halaman 46 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Penundaan

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, telah mengajukan permohonan penundaan atas surat keputusan objek sengketa a quo dengan alasan kepentingan yang mendesak.
- Bahwa permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena justru penundaan yang dilakukan dalam paket pengerjaan perbaikan jalan seperti perkara a quo, akan berakibat fatal dan merugikan kepentingan hukum masyarakat banyak. Hal ini mengingat perbaikan jalan yang dilakukan dalam pekerjaan a quo sangatlah bersifat mendasar dan mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi dan mengurangi hambatan mobilitas masyarakat pengguna jalan.
- Bahwa ketakutan Penggugat dalam penundaan paket perbaikan jalan a quo, adalah tanpa dasar dan rujukan yang jelas serta hanya menghambat pembangunan yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menolak penundaan surat keputusan a quo yang diajukan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi,

Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 35 tanggal 27 Nopember 2014;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 34 tanggal 28 Mei 2015;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 07 Juli 2015;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 07 tanggal 11 September 2015;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 01 tanggal 01 Maret 2016;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 21 Maret 2016;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 53 tanggal 27 Mei 2016;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 22 Juni 2016;
9. Bukti P - 9 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 03 Oktober 2016;
10. Bukti P - 10 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 78 tanggal 31 Oktober 2016;
11. Bukti P - 11 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 06 tanggal 10 Januari 2017;
12. Bukti P - 12 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 70 tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 48 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bukti P - 13 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 07 tanggal 05 Januari 2018;
14. Bukti P - 14 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 86 tanggal 16 Mei 2018;
15. Bukti P - 15 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 04 tanggal 04 Juni 2018;
16. Bukti P - 16 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 33 tanggal 12 Juli 2018;
17. Bukti P - 17 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 54 tanggal 27 Juli 2018;
18. Bukti P - 18 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 62 tanggal 29 April 2019;
19. Bukti P - 19 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 16 tanggal 04 Desember 2019;
20. Bukti P - 20 Fotokopi Berita Acara Rapat No. 13 tanggal 04 Maret 2020;
21. Bukti P - 21 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 11 tanggal 22 Oktober 2020;
22. Bukti P - 22 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 14 tanggal 23 Oktober 2020;
23. Bukti P - 23 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 07 tanggal 21 Desember 2020;
24. Bukti P - 24 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 09 tanggal 28 Desember 2020;
25. Bukti P - 25 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 05 tanggal 11 Januari 2021;
26. Bukti P - 26 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mitra Cendana Construction No. 01 tanggal 04 Februari 2021;

Halaman 49 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Bukti P - 27 Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

PT. Mitra Cendana Construction No. 16 tanggal 16 April 2021;

28. Bukti P - 28 Fotokopi Surat Sanggahan No. 015/MCC-Sanggah/VII/2021

tanggal 03 Juli 2021;

29. Bukti P - 29 Fotokopi Surat Jawaban Sanggahan No. 027/004.JS-1/P-

II/2021 tanggal 05 Juli 2021;

30. Bukti P - 30 Fotokopi Surat Sanggah Banding No. 001/PT.MCC/VII/2021

tanggal 07 Juli 2021;

31. Bukti P - 31 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah Banding No. 620/725/

DPUPR-III/2021 tanggal 23 Juli 2021;

32. Bukti P - 32 Fotokopi Surat Bank Garansi Untuk Jaminan Sanggah Banding

No. 001/KC01-RM/BGSB/2021 tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 Fotokopi Penetapan Pemenang No. 027/004 - PP/P - II/ 2021,

tertanggal 30 Juni 2021, Tentang Pemenang Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi - Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat, yang ditetapkan oleh Tergugat;

2. Bukti T - 2 Fotokopi Keputusan Kepala bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat daerah Kabupaten Labuhan batu Nomor : 027/002/PBJ-Pokja 2/II/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021. bertanggal 12 Januari 2021;

Halaman 50 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bukti T - 3 Fotokopi Summary Report tender Lanjutan Peningkatan Jalan bandar Tinggi - Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat tertanggal 8 Juli 2021;

4. Bukti T – 4a Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Mitra Cendana Construction Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4b Fotokopi Lembar Pra Evaluasi Machasa Valentino Perkasa Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T - 4c Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Morganda pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4d Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Fauzan Usaha Mandiri pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4e Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Ana Karya Jaya pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4f Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Berkat Jaya Abadi pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4g Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Erika Mila Bersama pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

- Bukti T – 4h Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Ridho Anugrah pada Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

Halaman 51 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti T – 4i Fotokopi Lembar Pra Evaluasi PT. Raja Batu Abadi pada Paket

Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang

haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat;

5. Bukti T – 5a Fotokopi Berita Acara Penetapan Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang/Jasa No. 027/004-BAPDP/UKBJ/2021

tanggal 7 Juni 2021;

Bukti T – 5b Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 027/004-

BAEP/P-II/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Bukti T – 5c Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No. 027/004-

BAPK/P-II/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Bukti T – 5d Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi No.027/010/

BAKN/P-II/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Bukti T – 5e Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan No.027/004-BAHP/P-

II/2021 tanggal 30 Juni 2021;

6. Bukti T - 6 Fotokopi Surat Nomor : 015/MCC-Sangghah/VII/2021, Perihal

Sangghah tertanggal 03 Juli 2021 dari PT. Mitra Cendana

construction Kepada Pokja Pemilihan Kelompok Kerja

Pemilihan II Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Labuhan Batu TA.2021;

7. Bukti T - 7 Fotokopi Surat Nomor : 027/004.JS-1/P-II/2021, Perihal Jawab

Sangghahan tertanggal 05 Juli 2021 dari Kelompok Kerja

(POKJA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

Pemerintahan Kabupateb Labuhan Batu Kepada PT. Mitra

Cendana Construction;

Halaman 52 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 Fotokopi Surat Nomor : 001/PT.MCC/VII/2021, Perihal

Sanggah Banding tertanggal 07 Juli 2021 dari PT. Mitra Cendana Construction Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. LabuhanBatu;

9. Bukti T - 9 Fotokopi Surat Nomor : 620/725/DPUPR-III/2021, Perihal

Jawaban Sanggah Banding An. PT. Mitra Cendana Construction tertanggal 23 Juli 2021 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Kepada PT. Mitra Cendana Construction;

10. Bukti T-10 Fotokopi Bank Garansi untuk Jaminan Sanggah Banding

Nomor : 001/KC01-RM/BGSB/2021 tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int - 1 Fotokopi Penetapan Pemenang No. 027/004 - PP/P - II/

2021, tertanggal 30 Juni 2021, Tentang Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi - Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat, yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja;

2. Bukti T.II.Int - 2 Fotokopi Akta Pendiri Perseroan Terbatas PT. Raja Batu

Abadi, Nomor : 01, tertanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Sri Rambah Mulyati Sembiring, S.H., Notaris di Medan;

Halaman 53 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bukti T.II.Int - 3 Fotokopi Penegasan Berita Acara Rapat Umum

Pemegang saham No. 05 tanggal 3 Februari 2020 yang  
diperbuat dihadapan Yan Sumekar, S.H., Notaris di  
Labuhan Batu;

4. Bukti T.II.Int - 4 Fotokopi Surat Tergugat II Intervensi terhadap Tergugat  
No.020/SPH.RBA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, perihal :  
Penawaran Harga Pekerjaan Lanjutan Peningkatan jalan  
jurusan Bandar Tinggi – Padang Haloban, Kec. Bilah  
Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi  
dalam perkara ini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut  
agama Islam, adapun keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya, yaitu:

1. RIHAMKA RIZKI RANGKUTY:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Cendana Contructions;
- Bahwa Saksi yang membuat surat sanggahan;
- Bahwa setahu Saksi jawaban sanggahan ada 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi juga yang membuat surat sanggah banding;

2. MUHAMMAD HUSIN GULTOM:

- Bahwa Saksi pernah melihat jawaban sanggahan;
- Bahwa setahu Saksi jawaban sanggahan ada 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tender pada saat membuat surat sanggahan;
- Bahwa Saksi ikut terlibat sebagai tim dalam pembuatan surat sanggahan  
dan sanggah banding;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan  
Saksi maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan yang  
patut untuk itu;

Halaman 54 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat pada bagian tentang duduknya sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Pemenang Tender Nomor : 027/004-PP/P-II/2021, tanggal 30 Juni 2021, Tentang Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi - Padang Haloban (Sibargot) Kecamatan Bilah Barat, (**Bukti T-1 dan Bukti T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya selain berisi jawaban terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 55 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-

dalil yang menjadi alasan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi secara keseluruhan dalam pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat dalam duduk sengketa di atas dan terlampir pula dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam replik secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021. Untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat atas tanggapannya tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi secara keseluruhan dalam pertimbangan hukum ini, sebab replik tersebut telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari keseluruhan uraian eksepsi dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi tersebut pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum/tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara a quo;
2. Gugatan Penggugat bersifat pre-matur / terlalu dini diajukan;
3. Objek Gugatan bukan merupakan surat keputusan TUN;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libels);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan TUN, termasuk perubahannya), yang mengatur:

Halaman 56 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas, setelah membaca dan mempelajari kembali eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi poin 1 dan poin 3 Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Majelis Hakim perlu didukung dengan alat-alat bukti, sehingga dalam mempertimbangkan perkara ini diuraikan Putusan akhir, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 1 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena hasil mekanisme upaya administrasi melalui sanggah banding merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Halaman 57 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal

50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018), yang menyatakan:

(1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 58 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

diketahui bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas peraturan presiden tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut;

ayat (1): Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

Halaman 59 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah;

ayat (2): Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang mengatur:

(1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam:

- a. Lampiran I ..... dst;
- b. Lampiran II ..... dst;
- c. Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;

Halaman 60 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat

penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

#### 4.2.10 Sanggah;

*Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;*

#### 4.2.11 Sanggah Banding;

*Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-5 a, dapat diketahui bahwa tender yang dilakukan oleh Tergugat dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Bandar Tinggi – Padang Haloban (Sibargot) Kec. Bilah Barat, adalah merupakan kategori pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

*(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

Halaman 61 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

*“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena sengketa *a quo* telah diatur upaya administratif di peraturan dasarnya, maka sesuai ketentuan Pasal 48 jucto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E angka 2 huruf b;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian di atas, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Halaman 62 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 1 secara hukum haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 1 diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 1 dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Halaman 63 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 623.800,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 64 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh NURIANI DAMANIK, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

II. ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 65 dari 66 Halaman  
Putusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIANI DAMANIK, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp 108.800,-
4. Meterai	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 623.800,-

(Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)